

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kendala Polres Sleman dalam mengungkap kasus tindak pidana

penipuan *online*, meliputi:

- a. Adanya kendala internal berupa belum adanya Unit yang khusus menangani kasus-kasus kejahatan *cyber crime* di Polres Sleman, minimnya kemampuan dan pengalaman Penyidik Polres Sleman dalam bidang ITE atau kejahatan *cyber crime*, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung dapat mempermudah aparat penyidik dalam mengungkap tindak pidana *cyber crime* (pengolahan alat bukti/data elektronik), sulitnya menemukan identitas asli dari pelaku karena sering kali pelaku menggunakan identitas palsu dalam melakukan transaksi *online*, kurang maksimalnya koordinasi pihak penyidik Polres Sleman dengan operator selular ataupun internet *service provider*, dan sulitnya membuka rekening pelaku karena perijinan birokrasi bank yang mempunyai suatu aturan berupa rahasia bank.
- b. Kendala eksternal diantaranya adalah faktor hukum (Undang-Undang) yang belum secara tegas menjadi payung hukum terhadap

ketentuan tindak pidana penipuan *online*, dan masyarakat sendiri yang masih awam tentang sistem penipuan *online*.

2. Upaya Polres Sleman untuk mengatasi kendala-kendala dalam mengungkap kasus tindak pidana penipuan *online*, meliputi:

- a. Tindakan preventif, yaitu bekerjasama dengan berbagai ahli untuk melakukan sosialisasi tentang *cyber crime* sebagai tindak pidana penipuan.
- b. Tindakan represif, adalah upaya dalam menangani tindak pidana yang telah terjadi dengan cara melakukan tindakan berupa proses lidik dan sidik. Proses lidik seperti menerima laporan pengaduan dari masyarakat yang kemudian akan dilakukan penanganan lebih lanjut oleh Unit Tipiter dan bekerja sama dengan beberapa institusi lain misalnya seperti Bank maupun ahli IT. Proses sidik seperti laporan pengaduan yang telah diterima, akan dikoordinasikan dengan Unit Oprasional 5 untuk memeriksa laporan korban apakah bisa dilakukan penanganan lebih lanjut atau tidak, jika bisa maka penyidik akan terjun langsung ke lapangan untuk melakukan penindakan sesuai prosedur penyidik kepolisian.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian ini, penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Mengembangkan tindakan-tindakan pencegahan misalnya dengan cara melakukan sosialisasi tentang bahaya *cyber crime* dan bagaimana pemakaian internet yang baik kepada masyarakat, selain itu diperlukan pengamanan data internet.
2. Hendaknya dibentuk satuan khusus *cyber crime*.
3. Dalam penegakan hukum kasus tindak pidana penipuan *online* hendaknya aparat penegak hukum dalam mencari alat bukti lebih profesional melalui pelatihan khusus cara mengaplikasikan *police internet (cyber crime police)*.
4. Diperlukan aturan yang lebih khusus mengenai penipuan *online*.
5. Masyarakat hendaknya lebih berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan dengan berbagai cara dari tindak pidana penipuan *online* yang terjadi akhir-akhir ini menunjukkan tingkat kualitas yang lebih canggih dan kadang-kadang tidak masuk akal.